GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh (Berita Aceh Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut RAD PD Aceh adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran dari RIPD.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Aceh dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
12. Pemenuhan hak penyandang disabillitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

14. Rencana..../4

14. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran dari RIPD di tingkat pusat.
15. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Aceh.
16. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
17. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.
18. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk dan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas serta lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
20. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD Aceh dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
22. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
23. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh SKPA yang berisi program dan kegiatan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disebut dengan RPJMA merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat Bappeda Aceh adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pasal 2..../5

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang Disabilitas serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan kekerasan dan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. penyelenggaraan RAD PD Aceh;
b. perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD PD Aceh; dan
d. tata cara standar penilaian derajat disabilitas.

BAB II
PENYELENGGARAAN RAD PD ACEH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) RAD PD Aceh merupakan perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tahun masa berlaku RPJMA.
(2) RAD PD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RIPD, RAN PD dan RPJMA.

Pasal 6

Penyusunan RAD PD Aceh dimaksudkan untuk:

a. menyediakan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan inklusif disabilitas bagi Pemerintah Aceh dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMA dan rencana kerja Pemerintah Aceh;
b. menyediakan acuan dalam penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun masyarakat;

c. menyediakan..../6

c. menyediakan acuan dalam merencanakan anggaran bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang efektif oleh berbagai sektor untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
d. mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
e. membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
f. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Pasal 7

Tujuan penyusunan RAD PD Aceh ini adalah:

a. mewujudkan komitmen Pemerintah Aceh dalam upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
b. mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh multi dan lintas sektor baik di Pemerintah Aceh, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Aceh.

Bagian Kedua

Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Implementasi dan Target Capaian

Pasal 8

Penyelenggaraan RAD PD Aceh dilakukan berdasarkan pada beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

a. pendataan dan perencanaan inklusif;
b. penyediaan lingkungan tanpa hambatan;
c. pelindungan hak dan akses politik dan keadilan;
d. pemberdayaan dan kemandirian;
e. pewujudan ekonomi inklusif;
f. pendidikan dan keterampilan; dan
g. akses dan pemerataan layanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9

RAD PD Aceh Tahun 2024-2029 dijabarkan dalam kegiatan utama sesuai dengan sasaran strategis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, target capaian dan strategi implementasi.

Pasal 10

Pendataan dan perencanaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:

a. penyusunan..../7

a. penyusunan regulasi dalam pemenuhan hak-hak disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
b. pengumpulan dan harmonisasi data Penyandang Disabilitas lintas sektor; dan
c. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 11

Penyediaan lingkungan tanpa hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:

a. peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses;
b. akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses; dan
c. penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas.

Pasal 12

Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa Diskriminasi.

Pasal 13

Pemberdayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.

Pasal 14

Perwujudan ekonomi inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dengan:

a. mewujudkan ketersediaan tenaga kerja yang Inklusif; dan
b. memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pasal 15

Pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan dengan:

a. memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif;
b. memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas;
c. memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas; dan
d. mendorong dan memastikan telah terakomodirnya seluruh Program-program Keolahragaan, Kepemudaan dan Seni bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 16..../8

Pasal 16

Akses dan pemerataan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:

a. peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas;
b. pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang efektif dan komprehensif;
c. perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas; dan
d. penyelenggaraan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menjangkau penyandang disabilitas.

Pasal 17

Penjabaran lebih lanjut mengenai kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pelaksana Kegiatan

Pasal 18

(1) Penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan RAD PD Aceh dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender dan inklusif disabilitas (GEDSI).
(2) Kelompok kerja pengarusutamaan gender dan inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping bertugas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada Pemerintah Aceh, juga bertugas:
    a. mengevaluasi setiap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
    b. melakukan penilaian kesesuaian antara pencapaian dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan Peraturan Gubernur ini;
    c. menyusun dan meyampaikan laporan evaluasi pencapaian dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh; dan
    d. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan RAD PD Aceh.
(3) Kelompok kerja pengarusutamaan gender dan inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
    a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
    b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pendekatan..../9

(2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Aceh;

(3) Pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus kepada Penyandang Disabilitas meliputi:

a. penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Aceh melalui penetapan kebijakan, strategi, dan program dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program pemerintah;

b. penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Aceh dengan memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan memerhatikan kebijakan daerah dan kebijakan nasional;

c. penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Aceh dengan melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

d. penyelenggaraan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Aceh dengan mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh untuk pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan

e. mengkoordinasikan kebijakan, strategi dan program pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Tujuan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam akses, partisipasi dan kontrol.

Pasal 21

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif diwujudkan dalam hal:

a. analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan
b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan melalui forum tematik disabilitas.

Pasal 22..../10

Pasal 22

(1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Aceh terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

(2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan

b. pernyataan anggaran disabilitas.

Pasal 23

(1) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas berdasarkan pada:

a. usia;

b. jenis kelamin;

c. hambatan dan kebutuhan;

d. ragam kondisi disabilitas; dan

e. potensi yang dimiliki.

(2) Analisis inklusif disabilitas berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan kelompok Penyandang Disabilitas dengan kelompok yang bukan Penyandang Disabilitas;

b. mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat; dan

c. memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 24

(1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh Pemerintah Aceh dalam rangka penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pernyataan anggaran disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian sub-kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 25

(1) Analisis inklusif berbasis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a di Aceh dilaksanakan dengan:

a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam rencana kerja Pemerintah Aceh dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Aceh di tahun anggaran sebelumnya;

b. menentukan pilihan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang memiliki isu disabilitas;

c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas;

d. mengidentifikasi..../11

d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;

e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan

f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan/atau kajian yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.

(3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.

(4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 26

(1) Pernyataan anggaran disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b disusun selaras dengan penyusunan analisis inklusif disabilitas berbasis data di Aceh.

(2) SKPA menyusun pernyataan anggaran disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisikan analisis inklusif disabilitas pada saat penyusunan rencana kerja SKPA yang kemudian diserahkan kepada Bappeda Aceh dan pejabat pengelola keuangan Aceh sebagai bendahara umum Aceh.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN RAD PD ACEH

Pasal 27

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. membandingkan target capaian RAD PD Aceh dengan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPA; dan

b. membandingkan target capaian RAD PD Aceh dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPA.

(1) SKPA melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD PD Aceh.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kelompok kerja pengarusutamaan gender dan inklusif disabilitas (GEDSI).

(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh menerima laporan evaluasi dari SKPA dan menyampaikan kepada Gubernur melalui kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan Inklusif Disabilitas (GEDSI).

(5) Gubernur menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.

BAB V..../12

BAB V
TATA CARA STANDAR PENILAIAN DERAJAT DISABILITAS
Pasal 28

(1) Tata cara standar penilaian derajat disabilitas dilaksanakan berdasarkan adanya interaksi antara faktor permasalahan kesehatan dan faktor kontekstual.

(2) Faktor permasalahan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kelainan;
   b. penyakit;
   c. cidera; dan
   d. faktor kesehatan lainnya.

(3) Faktor kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. lingkungan; dan
   b. personal.

(4) Derajat disabilitas pada Penyandang Disabilitas hanya dapat ditentukan oleh dokter spesialis yang memiliki kompetensi dalam bidang disabilitas setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada Penyandang Disabilitas.

(5) Derajat disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPA yang membidangi urusan Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
19 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
19 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 53